

## POLDA SERIUSI DUGAAN KORUPSI PEMKAB BOLMUT



manadoexpress.com

Bola panas kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) 2012 terus menggelinding. Kasus yang kini sedang diusut Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) ini terus didalami hingga ada yang harus bertanggungjawab.

Keseriusan aparat penegak hukum ini dibuktikan dengan menobok-obok Kantor Bupati Bolmut pada Selasa (30/9) kemarin. Kasubdit tipikor William Simanjuntak bersama empat anggotanya yang mendatangi daerah yang berbatasan dengan Provinsi Gorontalo itu. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bolmut Drs. Reky Posumah, M.Si saat dikonfirmasi turut membenarkan kedatangan Polda Sulut itu.

Posumah bahkan mengakui kedatangan penyidik dalam rangka penyelidikan tindak lanjut dugaan kasus belanja barang langsung dan tidak langsung pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012 yang telah menjadi temuan pada Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) bupati oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Ya, memang benar. Kedatangan mereka untuk mengusut tindak lanjut dugaan kasus tipikor pada pos belanja barang langsung dan tidak langsung dibagian bupati pada LHP bupati tahun 2012 silam yang telah menjadi temuan BPK,” tutur Posumah didepan awak media. Sedikit dibebarkan Sekkab dugaan tipikor pada pos belanja langsung dan tidak langsung dibagian bupati tahun 2012 senilai Rp 3,5 miliar yang telah menjadi temuan BPK pada LHP Bupati.

“Dari total Rp 8 miliar lebih diseluruh bagian setda Bolmut, yang menjadi temuan pada pos belanja langsung dan tidak langsung dibagian bupati pada LHP bupati tahun 2012 silam sekitar 3,5 miliar,” tambahnya.

Bupati Bolmut Drs. Hi. Depri Pontoh saat ditemui oleh sejumlah awak diruang kerjanya, sangat welcome kepada Polda Sulut yang terus mengungkap dugaan kasus tipikor pada LHP Bupati Tahun 2012 silam. “Selaku pemerintah daerah sangat mendukung jalur hukum yang ditempuh oleh Polda Sulut dalam menindaklanjuti temuan-temuan dugaan kasus tipikor yang ada di Bolmut,” ungkap Pontoh diruang kerjanya sambil tersenyum.

**Sumber berita:**

Media Sulut, Rabu, tanggal 1 Oktober 2014

**Catatan:**

- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011:
  - (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
  - (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.